



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 03 Oktober 2020

Halaman: 2

BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2020

## Walikota Hapuskan Denda Tunggakan PBB

**YOGYA (KR)** - Walikota Yogya Haryadi Suyuti memberikan kesempatan emas bagi Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki tunggakan sejak tahun 1994 untuk membayar sesuai besaran tunggakan. Hal ini karena sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan dalam kurun waktu tersebut, dihapuskan seiring momentum HUT ke-264 Kota Yogya yang akan jatuh pada 7 Oktober 2020.

"Sedikit kabar gembira bagi wajib pajak PBB seiring HUT Kota Yogya tahun ini. Batas akhir pembayaran PBB ialah 30 September. Pembayaran setelah itu menjadi tunggakan dan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Tetapi mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2020 pukul 24.00 WIB kami berikan penghapusan sanksi administratif," jelasnya dalam jumpa media, Jumat (2/10).

Kebijakan penghapusan denda tunggakan tersebut di payungi Perwal 80 Tahun 2020. Hal itu juga berlaku atas denda tunggakan tahun 2019 sampai dengan 1994. Sesuai ketentuan, besaran denda bagi yang terlambat membayarkan PBB ialah dua persen per bulan hingga maksimal dua tahun atau 48 persen. Dengan adanya penghapusan denda, maka wajib pajak cukup membayar senilai tunggakannya.

Potensi piutang PBB khusus tahun 1994 hingga 2019 dari aspek tunggakan mencapai Rp 77,78 miliar, sedangkan total dendanya mencapai Rp 33,68 miliar. Sementara sisa ketetapan PBB pada tahun ini setelah jatuh tempo mencapai Rp 46,1 miliar. "Ini kesempatan karena penghapusan denda tidak rutin kami berikan. Kebetulan saat ini momentum HUT Kota Yogya serta kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Silakan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik," imbuh Haryadi.

Oleh karena itu, wajib pajak PBB bisa segera mendatangi loket pembayaran yakni BPD datangi sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemkot menargetkan, 20 persen tunggakan atau sebesar Rp 15,5 miliar akan dibayarkan oleh wajib pajak.

Haryadi mengingatkan, bagi yang hendak melakukan mutasi kepemilikan tanah atau bangunan, baik kepentingan waris maupun jual beli, tunggakan PBB yang dimiliki akan selalu muncul. Kewajiban itu pun harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum proses mutasi bisa dilanjutkan. "Bagi yang memiliki tunggakan, itu pasti akan ditanyakan ketika proses mutasi. Karena PBB adalah kewajiban, bukan hak. Tapi dengan momentum saat ini, kami berikan keringanan berupa penghapusan denda," urainya.

(Dhi)-f



Walikota Yogya Haryadi Suyuti.

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

KR-Ardhu Wahdan

pat dilakukan secara kolektif melalui kelurahan sehingga petugas Bank Jogja akan men-

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Positif      | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005